



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM 16 Tahun 1998**

**TENTANG**

**BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN  
DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN  
PULANG PISAU DAN PELABUHAN BAHOUR**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Membaca** : 1. pertimbangan Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 136/334/PUOD tanggal 15 Januari 1998 perihal Penetapan Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kuala Kapuas, Pelabuhan Pulang Pisau dan Pelabuhan Bahaur, Pelabuhan Sukamara, Pelabuhan Kumai dan Pelabuhan Pangkalan Bun;
2. pertimbangan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui surat Nomor 110- 584 tanggal 27 Pebruari 1998 perihal Penetapan Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pulang Pisau dan Bahaur;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 1996 tentang Kepelabuhanan, untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan umum ditetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
- b. bahwa batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanahan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menjamin kepastian hukum guna penyediaan dan penggunaan tanah di Pelabuhan Pulang Pisau dan Pelabuhan Bahaur, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pulang Pisau dan Pelabuhan Bahaur;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034);

14. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan;
15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri 191 Tahun 1969 Perhubungan Nomor ----- tanggal 27 Desember 1969 SK. 83/0/1969 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pelabuhan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Tata Cara Permohonan Hak Atas Tanah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT 002/Phb-80 dan KM 164/OT 002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 1997;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
22. Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyusunan Daftar Usulan Rencana Kerja dan Penentuan Biaya serta Pengelolaan Keuangan Pekerjaan-pekerjaan lain dalam Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan;

Memperhatikan : surat Gubernur Kepala Daerah Tk.I. Kalimantan Tengah Nomor 551.33/1964/EK tanggal 14 Nopember 1994 perihal Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kuala Kapuas dan Pelabuhan Kawasan Pulang Pisau;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN PULANG PISAU DAN PELABUHAN BAHOUR.

PERTAMA : Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Pulang Pisau dan Pelabuhan Bahaur :

- a. Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Pulang Pisau dan Pelabuhan Bahaur adalah sebagai berikut :

- 1) Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Pulang Pisau yang luasnya 580.000 M<sup>2</sup> (lima ratus delapan puluh ribu meter persegi), dimulai dari titik A yang terletak di tepi Sungai Kahayan pada koordinat :

02° -45' - 46" LS

----- selanjutnya ditarik garis ke arah Timur  
114°-15' - 18" BT

Laut sampai dititik B yang terletak di sudut sebelah Barat Laut Perumahan YUKA (TKBM) pada koordinat :

02° -45' - 47" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah  
114°-15' - 22" BT

Timur Laut sampai di titik C pada koordinat :

02° -45' - 47" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke  
114°-15' - 24" BT

arah Selatan memotong Jalan Pembangunan sampai dititik D yang terletak di tepi Jalan Pembangunan pada koordinat:

02° -45' - 54" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah  
114°-15' - 24" BT

Selatan memotong Jalan Operasional Pelabuhan sampai dititik E yang terletak di tepi Jalan Operasional Pelabuhan pada koordinat :

02° -45' - 58" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah  
114°-15' - 25" BT

Selatan memotong Sungai Membungin sampai di titik F yang terletak di tepi Sungai Membungin pada koordinat :

02° -46' - 00" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah  
114°-15' - 25" BT

Barat Daya sampai dititik G pada koordinat :

02° -46' - 10" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah  
114°-15' - 18" BT

Barat Laut sampai dititik H yang terletak di sebelah Timur Jembatan Sungai Taringin pada koordinat :

02° -46' - 09" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah  
114°-15' - 17" BT

Barat Laut memotong Jembatan Sungai Taringin sampai di titik I yang terletak di tepi Sungai Kahayan pada koordinat:

02° -46' - 08" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi  
114°-15' - 16" BT

Sungai Kahayan ke arah Timur Laut memotong muara Sungai Taringin sampai di titik J yang terletak di muara Sungai Taringin pada koordinat :

02° -46' - 07" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah  
114°-15' - 16" BT

ke arah Timur Laut memotong Sungai Kecil sampai di titik K yang terletak di muara Sungai Kecil pada koordinat :

02° - 46' - 05" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus menyusur  
114° - 15' - 16" BT

Sungai Kayahan ke arah Timur Laut memotong Sungai Membungin sampai di titik L yang terletak di muara sungai Membungin pada koordinat :

02° - 46' - 03" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus menyusur  
114° - 15' - 17" BT

Sungai Kayahan ke arah Timur Laut sampai di titik M yang terletak di as trestel Dermaga Pelabuhan Samudera pada koordinat :

02° - 46' - 00" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus menyusur  
114° - 15' - 17" BT

Sungai Kahayan ke arah Timur Laut sampai di titik N pada koordinat :

02° - 45' - 57" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus menyusur  
114° - 15' - 17" BT

Sungai Kahayan ke arah Timur Laut sampai di titik O yang terletak di as Trestel dermaga Ferry pada koordinat:

02° - 45' - 52" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
114° - 15' - 17" BT

Sungai Kahayan ke arah Timur Laut memotong trestel Dermaga Pelabuhan Rakyat sampai di titik P pada koordinat :

02° - 45' - 48" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
114° - 15' - 17" BT

Sungai Kahayan ke arah Timur Laut memotong Trestel Dermaga Pelabuhan Rakyat dan kembali ke titik A.

- 2) Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Bahaur yang luasnya 500.000 M<sup>2</sup> (lima ratus ribu meter persegi), dimulai dari titik A yang terletak di ujung sebelah Barat Laut tanah Pelabuhan pada Desa Perawan di perbatasan tanah penduduk dengan tanah pelabuhan pada koordinat :

03° - 15' - 38" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke  
114° - 06' - 10" BT

kearah Timur melewati Desa Perawan dan menyeberang Jalan Bahaur sampai di titik B yang terletak di tepi Sungai Kahayan pada koordinat :

03° - 15' - 40" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
114° - 06' - 22" BT

tepi Sungai Kahayan kearah Barat Daya sampai di titik C yang terletak di tepi Sungai Kahayan pada koordinat :

03° - 15' - 45" LS

----- selanjutnya ditarik garis ke arah  
114° - 06' - 22" BT

Barat Daya menyusur tepi Sungai Kahayan dan menyeberang Muara Sei Tinggiran sampai dititik D yang terletak di Muara Sungai Tinggiran pada koordinat :

03° - 15' - 54" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
114° - 06' - 21" BT

tepi Sungai Kahayan kearah Barat Daya sampai dititik E yang terletak ditepi Sungai Kahayan disebelah Timur Pos Pelabuhan Bahaur pada koordinat :

03° - 16' - 00" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
114° - 06' - 21" BT

tepi Sungai Kahayan ke arah Barat Daya sampai dititik F yang terletak di tepi Sungai Kahayan pada koordinat:

03° - 16' - 05" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
114° - 06' - 22" BT

tepi Sungai Kahayan ke arah Barat Daya sampai dititik G yang terletak di tepi Sungai Kahayan pada koordinat:

03° - 16' - 07" LS  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke  
114° - 06' - 20" BT

arah Barat Laut menyeberang Jalan Bahaur melewati perbatasan tanah penduduk/ Desa Perawan dengan tanah pelabuhan sampai dititik H yang terletak di tanah penduduk/Desa Perawan dengan tanah pelabuhan pada koordinat :

03° - 16' - 07" LS  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke  
114° - 06' - 08" BT

arah Utara melewati Desa Perawan/ perbatasan tanah penduduk dengan tanah pelabuhan dan kembali ketitik A.

**b. Batas Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Pulang Pisau dan Pelabuhan Bahaur :**

- 1) Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Pulang Pisau yang luasnya 360 Hektar (Tiga ratus enam puluh Hektar), dimulai dari titik A1 yang terletak di Tanjung Besalak pada koordinat :

02° -58' -10" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi  
114°-10' -00" BT

Sungai Kahayan ke arah Timur Laut berbelok ke arah Barat Laut sampai dititik B1 yang terletak di Tanjung Kalapemping pada koordinat :

02° - 54' - 44" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
114° - 10' - 40" BT

tepi Sungai Kahayan ke arah Timur Laut sampai dititik C1 yang terletak di Tanjung Rotek pada koordinat :

02° - 48' - 30" LS  
-----  
114° - 12' - 28" BT      selanjutnya ditarik garis menyusur

tepi Sungai Kahayan ke arah Timur Laut sampai dititik D1 yang terletak di Desa Mantaren pada koordinat :

02° - 46' - 21" LS  
-----  
114° - 15' - 08" BT      selanjutnya ditarik garis menyusur

tepi Sungai Kahayan ke arah Timur Laut sampai di titik E1 yang terletak di Dermaga Pelabuhan Pulang Pisau pada koordinat :

02° - 46' - 00" LS  
-----  
114° - 15' - 17" BT      selanjutnya ditarik garis menyusur

tepi Sungai Kahayan ke arah Timur Laut sampai di titik F1 yang terletak ditepi Sungai Kahayan pada koordinat :

02° - 39' - 52" LS  
-----  
114° - 16' - 34" BT      selanjutnya ditarik garis menyusur

tepi Sungai Kahayan ke arah Barat Laut sampai di titik G1 yang terletak di tepi Sungai Kahayan pada koordinat :

02° - 39' - 00" LS  
-----  
114° - 13' - 44" BT      selanjutnya ditarik garis memotong

Sungai Kahayan ke arah Barat sampai di titik H1 yang terletak di Desa Henda pada koordinat :

02° - 39' - 00" LS  
-----  
114° - 13' - 30" BT      selanjutnya ditarik garis menyusur

tepi Sungai Kahayan ke arah Tenggara sampai dititik I1 yang terletak Tanjung Suli pada koordinat :

02° - 40' - 28" LS  
-----  
114° - 16' - 48" BT      selanjutnya ditarik garis menyusur

tepi Sungai Kahayan ke arah Barat Daya sampai dititik J1 yang terletak di Tanjung Tabuang pada koordinat :

02° - 47' - 24" LS  
-----  
114° - 14' - 00" BT      selanjutnya ditarik garis menyusur

tepi Sungai Kahayan ke arah Barat Daya sampai dititik K1 yang terletak di Tanjung Ijang Bawai pada koordinat :

02° - 51' - 34" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
114° - 12' - 02" BT

tepi Sungai Kahayan ke arah Barat Daya sampai dititik L1 yang terletak di Teluk Kramit pada koordinat :

02° - 04' - 41" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
114° - 10' - 28" BT

menyusur tepi Sungai Kahayan ke arah Tenggara berbelok ke Barat Daya sampai di titik M1 yang terletak di tepi Sungai Kahayan pada koordinat :

02° - 58' - 10" LS  
----- selanjutnya ditarik garis memotong  
114° - 09' - 48" BT

Sungai Kahayan ke arah Timur dan kembali titik A1.

- 2) Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Bahaur yang luasnya 284 Ha (Dua ratus delapan puluh empat hektar), dimulai dari titik A2 yang terletak di Tanjung Damaran pada koordinat :

03° - 19' - 17" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
114° - 04' - 49" BT

tepi Sungai Kahayan ke arah Timur Laut sampai di titik B2 yang terletak di Muara Terusan ke Sungai Kapuas pada koordinat :

03° - 14' - 11" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
114° - 06' - 59" BT

tepi Sungai Kahayan ke arah Timur Laut sampai di titik C2 yang terletak di Tanjung Takoloh pada koordinat :

03° - 08' - 55" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
114° - 08' - 50" BT

tepi Sungai Kahayan ke arah Timur Laut sampai di titik D2 yang terletak di tepi Sungai Kahayan pada koordinat :



03° - 04' - 06" LS  
----- selanjutnya ditarik garis memotong  
114°- 09' - 33" BT

Sungai Kahayan ke arah Barat sampai di titik E2 yang terletak di Desa Pangkoh pada koordinat :

03° - 04' - 06" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
114°- 09' - 46" BT

tepi Sungai Kahayan ke arah Barat Daya dan berbelok ke Tenggara sampai di titik F2 yang terletak di Tanjung Taberau pada koordinat :

03° - 06' - 48" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
114°- 10' - 30" BT

tepi Sungai Kahayan ke arah Barat Daya sampai di titik G2 yang terletak di Pelabuhan Bahaur pada koordinat :

03° - 12' - 48" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
114°- 06' - 53" BT

tepi Sungai Kahayan ke arah Selatan sampai di titik H2 yang terletak di Tanjung Perawan pada koordinat :

03° - 17' - 28" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi  
114°- 06' - 00" BT

Sungai Kahayan ke arah Barat Daya sampai di titik I2 yang terletak di Desa Bapuju pada koordinat :

03° - 20' - 30" LS  
-----selanjutnya ditarik garis lurus memotong  
114°- 03' - 58" BT

Muara Sungai Kahayan ke arah Timur Laut dan kembali ke titik A2.

**KEDUA** : Batas Daerah Lingkungan Kepentingan Perairan Pelabuhan Pulang Pisau dan Pelabuhan Bahaur.

- a. Batas Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pulang Pisau yang luasnya 225 Ha (Duaratus duapuluh lima hektar) terdiri dari 2 (dua) lokasi yaitu yang terletak di sebelah Utara dan sebelah Selatan Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan, sebagai berikut :

- 1) Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pulang Pisau yang berada di sebelah Utara daerah Lingkungan Kerja Perairan pelabuhan seluas 175 Ha (Seratus tujuh puluh lima hektar), dimulai dari titik AA yang terletak di tepi Sungai Kahayan pada koordinat :

02° - 39' - 00" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi  
114° - 13' - 44" BT

Sungai Kahayan ke arah Utara sampai dititik BB yang terletak di Muara Nusa pada koordinat :

02° - 29' - 00" LS

----- selanjutnya ditarik garis memotong  
114° - 14' - 57" BT

Sungai Kahayan ke arah Barat sampai dititik CC yang terletak di tepi Sungai Kahayan pada koordinat :

02° - 29' - 20" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi  
114° - 14' - 50" BT

Sungai Kahayan ke arah Selatan sampai dititik DD yang terletak di Desa Henda pada koordinat :

02° - 39' - 00" LS

----- selanjutnya ditarik garis memotong  
114° - 13' - 30" BT

Sungai Kahayan ke arah Timur dan kembali ketitik AA.

- 2) Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pulang Pisau yang berada di sebelah Selatan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan seluas 50 Ha (Lima puluh hektar), dimulai dari titik AA1 yang terletak di Tanjung Besalak pada koordinat :

02° - 58' - 10" LS

----- selanjutnya ditarik garis memotong  
114° - 10' - 00" BT

Sungai Kahayan ke arah Barat sampai dititik BB1 yang terletak di tepi Sungai Kahayan pada koordinat :

02° - 58' - 10" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi  
114° - 09' - 48" BT

Sungai Kahayan ke arah Selatan sampai dititik CC1 yang terletak di tepi Sungai Kahayan pada koordinat :

03° - 01' - 18" LS

----- selanjutnya ditarik garis memotong  
114° - 09' - 16" BT

Sungai Kahayan ke arah Timur sampai dititik DD1 yang terletak di Tanjung Parai pada koordinat :

03° - 01' - 18" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi  
114° - 09' - 27" BT

Sungai Kahayan ke arah Utara dan kembali ketitik AA1.

- b. Batas Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Bahaur yang luasnya 496 Ha (empat ratus sembilan puluh enam hektar) terdiri dari 2 (dua) lokasi yaitu yang terletak di sebelah Utara dan sebelah Selatan Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Bahaur, sebagai berikut :

- 1) Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Bahaur yang berada di sebelah Utara Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan seluas 45 Ha (empat puluh lima hektar). Dimulai dari titik AA2 yang terletak di tepi Sungai Kahayan pada koordinat :

03° - 04' - 06" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi  
114° - 09' - 33" BT

Sungai Kahayan ke arah Barat Laut sampai dititik BB2 yang terletak di Tanjung Parai pada koordinat :

03° - 01' - 18" LS

----- selanjutnya ditarik garis memotong  
114° - 09' - 27" BT

Sungai Kahayan ke arah Barat sampai dititik CC2 yang terletak di tepi Sungai Kahayan pada koordinat :

03° - 01' - 18" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi  
114° - 09' - 16" BT

Sungai Kahayan ke arah Tenggara sampai dititik DD2 yang terletak di Desa Pangkoh pada koordinat :

03° - 04' - 06" LS  
----- selanjutnya ditarik garis memotong  
114° - 09' - 46" BT

Sungai Kahayan ke arah Timur dan kembali ketitik AA2

- 2) Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Bahaur yang berada di sebelah Selatan daerah Lingkungan Kerja pelabuhan seluas 451 Ha (empat ratus lima puluh satu hektar), dimulai dari titik AA3 yang terletak di Tanjung Damaran pada koordinat :

03° - 19' - 17" LS  
----- selanjutnya ditarik garis lurus memotong  
114° - 04' - 49" BT

Muara Sungai Kahayan ke arah Barat Daya sampai di titik BB3 yang terletak di Desa Bapuju pada koordinat :

03° - 20' - 30" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi  
114° - 03' - 58" BT

pantai ke arah Barat Daya sampai di titik CC3 yang terletak di tepi pantai pada koordinat :

03° - 21' - 44" LS  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah  
114° - 00' - 00" BT

Selatan sampai di titik DD3 pada koordinat :

03° - 28' - 00" LS  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah  
114° - 00' - 00" BT

Timur sampai titik EE3 pada koordinat :

03° - 28' - 00" LS  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah  
114° - 11' - 04" BT

Utara sampai titik FF3 yang terletak di Tanjung Tawas pada koordinat :

03° - 23' - 44" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi  
114° - 11' - 04" BT

pantai ke arah Barat Laut sampai dititik GG3 yang terletak di Muara Sungai Ace pada koordinat :

03°- 22'- 34" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
114°-07'- 35" BT

pantai ke arah Barat Laut dan kembali ke titik AA3.

- KETIGA** : Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pulang Pisau dan Pelabuhan Bahaur sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA yang tergambar pada peta terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan diberikan Hak Pengelolaan (HPL) kepada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Untuk memperoleh Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III diwajibkan :
- a. membebaskan tanah yang masih dikuasai oleh Pihak Ketiga yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan;
  - b. membentuk Panitia Penunjuk Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan, yang terdiri dari PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III, Badan Pertanahan Nasional setempat dan Pemerintah Daerah, berdasarkan koordinat geografi pada peta sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan adanya penyesuaian dengan keadaan lapangan;
  - c. mendaftarkan areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan untuk memperoleh Hak Pengelolaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku memberi wewenang kepada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III untuk :
- a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan;
  - b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya;
  - c. menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada Pihak Ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada Pihak Ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETUJUH** : PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III berwenang memberi izin membuat bangunan di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan kepada Pihak Ketiga sesuai dengan rencana induk pelabuhan dan dengan standar bangunan yang berlaku serta dengan memperhatikan pertimbangan dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas.

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 27 Februari 1998

---

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang EKKU dan WASBANG;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
5. Para Menteri Bidang EKKU;
6. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
7. Menteri Pertahanan dan Keamanan;
8. Panglima ABRI/Ketua BAKORSTANAS;
9. Kepala Staf Angkatan Laut Republik Indonesia;
10. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
11. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
12. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Badan Litbang Perhubungan ;
13. Direktur Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri;
14. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
15. Kepala Kantor Wilayah XVIII Departemen Perhubungan Propinsi Kalimantan Tengah;
16. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Propinsi Kalimantan Tengah;
17. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kapuas;
18. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II;
19. Administrator Pelabuhan Pulang Pisau;
20. Direksi PT. (PERSERO) Pelabuhan Indonesia III;
21. Kepala Cabang PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia III Kuala Kapuas;


Salinan sesuai dengan aslinya



BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DARATAN  
PELABUHAN PULANG PISAU

SKALA 0 1000 3000 5000

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR 44/18 TAHUN 1998  
TANGGAL 27 FEBRUARI 1998



KOORDINAT DLAR DARATAN

- A  $02^{\circ}45'08''$  LS  
 $114^{\circ}15'18''$  BT
- B  $02^{\circ}45'07''$  LS  
 $114^{\circ}15'22''$  BT
- C  $02^{\circ}45'07''$  LS  
 $114^{\circ}15'24''$  BT
- D  $02^{\circ}45'06''$  LS  
 $114^{\circ}15'24''$  BT
- E  $02^{\circ}45'08''$  LS  
 $114^{\circ}15'23''$  BT
- F  $02^{\circ}45'00''$  LS  
 $114^{\circ}15'20''$  BT
- G  $02^{\circ}46'10''$  LS  
 $114^{\circ}15'18''$  BT
- H  $02^{\circ}46'08''$  LS  
 $114^{\circ}15'17''$  BT
- I  $02^{\circ}46'08''$  LS  
 $114^{\circ}15'18''$  BT
- J  $02^{\circ}46'07''$  LS  
 $114^{\circ}15'18''$  BT
- K  $02^{\circ}46'05''$  LS  
 $114^{\circ}15'18''$  BT
- L  $02^{\circ}46'08''$  LS  
 $114^{\circ}15'17''$  BT
- M  $02^{\circ}46'00''$  LS  
 $114^{\circ}15'17''$  BT
- N  $02^{\circ}45'57''$  LS  
 $114^{\circ}15'17''$  BT
- O  $02^{\circ}45'52''$  LS  
 $114^{\circ}15'17''$  BT
- P  $02^{\circ}45'48''$  LS  
 $114^{\circ}15'17''$  BT

KETERANGAN

- BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA PELABUHAN PULANG PISAU (LUAS 580 000 M2)

PULAU KALIMANTAN




dan dengan asistennya  
MUKUM DAN KSLN

MENTERI PERHUBUNGAN




BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DARATAN  
PELABUHAN BAHUR

SKALA  0 2.000 6.000 10.000


LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR KM 16 TAHUN 1998  
TANGGAL 27 FEBRUARI 1998

KOORDINAT DLKR DARATAN

- A  $03^{\circ} 15' 38''$  LS  
 $114^{\circ} 06' 10''$  BT
- B  $03^{\circ} 15' 40''$  LS  
 $114^{\circ} 06' 22''$  BT
- C  $03^{\circ} 15' 45''$  LS  
 $114^{\circ} 06' 22''$  BT
- D  $03^{\circ} 15' 54''$  LS  
 $114^{\circ} 06' 21''$  BT
- E  $03^{\circ} 16' 00''$  LS  
 $114^{\circ} 06' 21''$  BT
- F  $03^{\circ} 16' 05''$  LS  
 $114^{\circ} 06' 22''$  BT
- G  $03^{\circ} 16' 07''$  LS  
 $114^{\circ} 06' 20''$  BT
- H  $03^{\circ} 16' 07''$  LS  
 $114^{\circ} 06' 08''$  BT




KETERANGAN

-  BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DARATAN PELABUHAN BAHUR ( L'IAS 500 000 M2 )

PULAU KALIMANTAN





sesuai dengan aslinya  
KEPALA BUREAU HUKUM DAN KSLN  


MENTERI PERHUBUNGAN



**BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN  
KERJA DAN LINGKUNGAN KEPENTINGAN PERAIRAN  
PELABUHAN PULANG PISAU DAN BAHOUR**

SKALA 



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTE  
PERMUBUNGAN  
NOMOR KM 18 TAHUN 1998  
TANGGAL 27 FEBRUARI 1998

KOORDINAT DLKP PERAIRAN PELABUHAN  
PULANG PISAU ( 360 Ha )

|    |                               |    |                         |
|----|-------------------------------|----|-------------------------|
| A1 | 02°58'10" LS<br>114°10'00" BT | M1 | 02°39'00"<br>114°13'30" |
| B1 | 02°54'44" LS<br>114°10'40" BT | N1 | 02°40'28"<br>114°16'48" |
| C1 | 02°48'30" LS<br>114°12'28" BT | J1 | 02°47'24"<br>114°14'00" |
| D1 | 02°46'21" LS<br>114°15'08" BT | K1 | 02°51'34"<br>114°12'02" |
| E1 | 02°46'00" LS<br>114°15'17" BT | L1 | 02°04'41"<br>114°10'28" |
| F1 | 02°39'52" LS<br>114°16'34" BT | M1 | 02°58'10"<br>114°09'48" |
| G1 | 02°39'00" LS<br>114°13'44" BT |    |                         |

KOORDINAT DLKP PERAIRAN PELABUHAN  
PULANG PISAU SEBELAH UTARA ( 175 Ha )

|    |                               |    |                         |
|----|-------------------------------|----|-------------------------|
| AA | 02°39'00" LS<br>114°13'44" BT | CC | 02°29'20"<br>114°14'30" |
| BB | 02°29'00" LS<br>114°14'57" BT | DD | 02°39'00"<br>114°13'30" |

KOORDINAT DLKP PERAIRAN PELABUHAN  
PULANG PISAU SEBELAH SELATAN ( 50 )

|     |                               |     |                         |
|-----|-------------------------------|-----|-------------------------|
| AA1 | 02°58'10" LS<br>114°10'00" BT | CC1 | 03°01'18"<br>114°09'16" |
| BB1 | 02°58'10" LS<br>114°09'48" BT | DD1 | 03°01'18"<br>114°09'27" |

KOORDINAT DLKP PERAIRAN PELABUHAN  
BAHAUR ( 284 Ha )

|    |                               |    |                         |
|----|-------------------------------|----|-------------------------|
| A2 | 03°19'17" LS<br>114°04'49" BT | F2 | 03°06'48"<br>114°10'30" |
| B2 | 03°14'11" LS<br>114°08'59" BT | G2 | 03°12'48"<br>114°06'53" |
| C2 | 03°08'55" LS<br>114°08'50" BT | H2 | 03°17'28"<br>114°06'00" |
| D2 | 03°04'06" LS<br>114°09'33" BT | I2 | 03°20'30"<br>114°03'58" |
| E2 | 03°04'06" LS<br>114°08'46" BT |    |                         |





KOORDINAT DLKP PERAIRAN PELABUHAN  
BAHAUR SEBELAH UTARA ( 45 Ha )

|     |                               |     |                         |
|-----|-------------------------------|-----|-------------------------|
| AA2 | 03°04'06" LS<br>114°09'33" BT | CC2 | 03°01'18"<br>114°09'16" |
| BB2 | 03°01'18" LS<br>114°09'27" BT | DD2 | 03°04'06"<br>114°09'46" |

KOORDINAT DLKP PERAIRAN PELABUHAN  
BAHAUR SEBELAH SELATAN ( 451 Ha )

|     |                               |     |                         |
|-----|-------------------------------|-----|-------------------------|
| AA3 | 03°19'17" LS<br>114°04'49" BT | EE3 | 03°28'00"<br>114°11'06" |
| BB3 | 03°20'30" LS<br>114°03'58" BT | FF3 | 03°23'44"<br>114°11'04" |
| CC3 | 03°21'44" LS<br>114°00'00" BT | GG3 | 03°22'54"<br>114°07'35" |
| DD3 | 03°28'00" LS<br>114°00'00" BT |     |                         |

**KETERANGAN**

-  BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN  
KERJA PERAIRAN PELABUHAN PULANG  
PISAU ( LUAS 360 Ha )
-  BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN  
KEPENTINGAN PERAIRAN PELABUHAN  
PULANG PISAU ( LUAS TOTAL 225 Ha )
-  BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN  
KERJA PERAIRAN PELABUHAN BAHOUR  
( LUAS 284 Ha )
-  BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN  
KEPENTINGAN PERAIRAN PELABUHAN  
BAHAUR ( LUAS TOTAL 495 Ha )

03°26'00"

114°

114°

PULAU KALIMANTAN